



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS BALOI PERMAI
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
TENTANG
TATA LAKSANA TUBERKULOSIS DI KLINIK**

Nomor:/400.7.1/II/2024

Nomor : W.32.PAS.PAS.11.PK.06.07 0302

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD ROIS, SKM**, selaku Kepala UPT Puskesmas Baloi Permai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Baloi Permai yang berkedudukan di Graha Legenda Malaka yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NEBI VIARLENI, Amd.IP, SH, MH**, selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIB Batam yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.03, Sei Baloi, Batam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tata Laksana Tuberkulosis di Nama Klinik. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memperkuat komitmen dan dukungan dari **PARA PIHAK** dalam hal penatalaksanaan tuberkulosis dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penatalaksanaan tuberkulosis sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) tata laksana tuberkulosis dan kebijakan yang berlaku;
2. Peningkatan peran dan kontribusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batam dalam pelaksanaan program tuberkulosis dan kewajiban pelaporan tuberkulosis;

3. Peningkatan keterlibatan klinik terhadap akses layanan tuberkulosis; dan
4. Peningkatan mekanisme koordinasi dan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kerjasama ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, mencari penderita dan kematian yang diakibatkan TB sebagai cara memutuskan rantai penularan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dengan strategi DOTS yang harus dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dengan bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 3

MEKANISME AKSES PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan dukungan akses pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan dukungan akses bahan habis pakai untuk penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Memberikan peningkatan kapasitas terkait tatalaksana dan pelaporan tuberkulosis, berupa pertemuan, *on the job training* (OJT), dan/atau bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan pelacakan pasien mangkir dan putus berobat yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam milik **PIHAK KEDUA** secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi komunitas yang bekerjasama dengan **PIHAK KESATU**;
 - e. Memfasilitasi akses sistem informasi tuberkulosis kepada **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik rutin program tuberkulosis, jejaring layanan, dan pelaporan tuberkulosis kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, mencakup penemuan terduga dan penegakan diagnosis;
 - b. Memastikan jejaring internal layanan tuberkulosis dan penemuan terduga

- tuberkulosis dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit/poliklinik;
- c. Mengirimkan spesimen atau merujuk terduga untuk pemeriksaan sputum ke laboratorium milik **PIHAK PERTAMA** atau laboratorium yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penegakan diagnosis;
 - d. Mencatat dan melaporkan semua terduga dan pasien tuberkulosis yang ditemukan dan diobati ke dalam sistem informasi tuberkulosis secara mandiri dan *real time*;
 - e. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila ada pasien yang mangkir atau pindah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain dalam masa pengobatan secara tertulis, melalui pelaporan di sistem informasi dan media komunikasi lainnya;
 - f. Aktif berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
LAIN-LAIN

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam perubahan yang ditindaklanjuti kembali oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Batam, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA
PUSKESMAS BALOI PERMAI


MUHAMMAD ROIS, SKM
NIP. 198006072006041017

PIHAK KEDUA
KEPALA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM


NEBI VIARLENI, Amd.IP, SH, MH
NIP. 19800728200012200